



**WALIKOTA BEKASI**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR : 47 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 30  
TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENGADAAN DAN PEMBINAAN TENAGA  
KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 08A Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, beberapa ketentuan mengenai batas usia pengabdian sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perubahan tersebut perlu di tetapkan kembali dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
8. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14 Seri D);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bekasi Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 08A Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 08A Seri E)

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Walikota Bekasi tentang Perubahan Kedua Keputusan WaliKota Bekasi Nomor 30 Tahun 2004 Tata Cara Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 08A Tahun 2006, diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 11 angka 4 huruf a diubah dan harus di baca :
- B. Ketentuan Pasal 20 diubah dan harus di baca “ Pasal 20

Tenaga Kontrak Kerja dapat diberhentikan karena :

- a. Permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- d. Dijatuhi hukuman disiplin
- e. Telah mencapai batas usia pengabdian yaitu 53 (lima puluh tiga) tahun;
- f. Mencemarlkan nama baik Pemerintah Kota Bekasi.

Lampiran Peraturan Walikota Bekasi Nomor 29A Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Bekasi Nomor 20 Tahun 2005 Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Bekasi diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 6 Nopember 2008

WALIKOTA BEKASI

TTD

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 6 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 47 SERI D